



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUHENDRA, Tempat/Tgl. Lahir Kp. Lalang/ 13-12-1991, Alamat Dusun VIII Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerja di PT. Sinar Bandar Indotama, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 1218041312910005, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Siska Farisna, S.H., Boyle Ferdinandus Sirait, S.H., dan Dedy Cahyadi Ginting, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae), alamat Kantor di Perumahan Pesanggrahan Salam Tani Blok C-44, Dusun IV Desa Salam Tani, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023;

Lawan:

1. PT. Sinar Bandar Indotama, yang beralamat tempat usaha di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Guantama selaku Direktur Utama dengan memberikan kuasa kepada Yudi, S.H., M.H., Anwar Effendi, S.H., M.H., dan Mhd. Erwin, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Hukum Yudi Anwar & Erwin, berkantor di Griya Indah Nusantara nomor 2 Jalan Medan Tebing Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 052/PHI.T/KA-YA&E/III/2023, tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di
Jl. Negara KM. 57 Sei Rampah, Kabupaten Serdang
Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut
Tergugat I;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahbubin
Nasiri Harahap, SKM selaku Kepala Bidang Pembinaan
Hubungan Industrial pada Dinas Ketenagakerjaan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Rizal
Adianton Siagian, ST., selaku Mediator Hubungan
Industrial Ahli MUda pada Dinas Ketenagakerjaan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, berdasarkan
Surat Kuasa Nomor 18.17/800/297/2023, tanggal 8
Maret 2023;

3. Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, yang beralamat di Jl. Negara

No. 300 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakim
Sorimuda Harahap, S.H., Mhd. Erwin, S.H., M.Hum.,
Sihattua Simatmata, S.H., dan Indra Gunawan, S.Pd,
M.A.P., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18.2/180/
2440/2023, tanggal 10 Mei 2003;

4. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga

Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jl.
P. Diponegoro No. 52 Kelurahan Petapahan,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang,
Provinsi Sumatera Utara, sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13
Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan
hubungan industrial dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak 2 Juli 2010.
- 2) Bahwa dalam seminggu Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- 3) Bahwa Tergugat yang memiliki usaha perbengkelan, mempekerjakan Penggugat pada bagian Operator Mesin.
- 4) Bahwa pekerjaan Penggugat pada bagian Operator Mesin, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 5) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 6) Bahwa oleh karena jenis pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, maka berdasarkan Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 2 Juli 2010.
- 8) Bahwa sejak Agustus 2022, Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja.
- 9) Bahwa hal tersebut telah disampaikan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat-I, dan disarankan agar Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap hadir ke tempat kerja seperti biasa.
- 10) Bahwa setelah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa, Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat.
- 11) Bahwa oleh karena tidak juga diperbolehkan masuk kerja, Penggugat menilai bahwa Penggugat disuruh bekerja oleh Tergugat dalam bentuk tidak bekerja, dimana hal ini jelas murni keinginan Tergugat sendiri.
- 12) Bahwa kondisi dimana Penggugat yang terus disuruh bekerja dengan tidak masuk kerja oleh Tergugat, membuat Penggugat dan kawan-kawan Penggugat ingin mengetahui secara jelas pekerjaan tersebut memang kehendak dari Tergugat atau bukan, dan ingin mengetahui kejelasan dari

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



pekerjaan tersebut terkait dengan upah serta hal lainnya, dimana untuk mengetahui hal tersebut Penggugat melaksanakan proses penyelesaian perundingan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat.

- 13) Bahwa pada tahap perundingan Bipartit Tergugat tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sehingga selanjutnya proses penyelesaian dilakukan dengan tahap Tripartit di Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai.
- 14) Bahwa pada mediasi Tripartit tidak ada kesepakatan yang tercapai, sehingga terbitlah Anjuran dari Turut Tergugat-I dengan Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran.
- 15) Bahwa oleh karena hingga saat gugatan ini diajukan tidak juga ada kejelasan tentang situasi Penggugat yang dipekerjakan dengan tidak masuk kerja dari Tergugat, dan tidak ada kesalahan Penggugat dalam bekerja, tidak ada tindakan efesiensi yang memenuhi syarat undang-undang, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun.
- 16) Bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun, maka berdasarkan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, total hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena Pensiun dengan kondisi masa kerja selama 12 tahun 1 bulan dan Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Rp.2.869.292,- adalah:
- 1,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:
 $1,75 \times 9 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.45.191.349,-}$
 - 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:
 $1 \times 5 \times \text{Rp.2.869.292,-} = \text{Rp.14.346.460,-}$
 - Uang Penggantian Hak Sesuai Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021:
 $\text{_____} = \text{_____} 0$
- Total Hak Atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah = Rp.59.537.809,-.
- 17) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerja karena pensiun adalah Rp. 59.537.809,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).

- 18) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun sebesar Rp. 59.537.809,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
- 19) Bahwa perkara ini membuktikan kembali adanya pelanggaran aturan ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dimana secara nyata pelanggaran atas aturan tersebut dapat dilihat dari tindakan Tergugat yang tidak memberi Penggugat bekerja tanpa alasan dan penjelasan.
- 20) Bahwa selain itu juga, pengaduan Penggugat dan kawan-kawannya dengan surat tertanggal 31 Agustus 2022 ke UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara (Turut Tergugat–III), juga patut menjadi dugaan kuat terjadinya pelanggaran aturan-aturan ketenagakerjaan di perusahaan Tergugat.
- 21) Bahwa hal ini kiranya dapat menjadi catatan Turut Tergugat–II tentang kondisi dari kepatuhan perusahaan di Kabupatennya, dimana hal ini sangat terkait dengan kesejahteraan rakyat Turut Tergugat–II yang pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, menerima janji kesejahteraan.
- 22) Bahwa kiranya Turut Tergugat–II juga dapat mengevaluasi kinerja dari pada bawahannya yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat–I, yang patut dipertanyakan kemampuannya kedepan dalam mengurus sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Serdang Bedagai, dari adanya perkara dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan di perusahaan Tergugat sebagaimana uraian dalam gugatan ini.
- 23) Bahwa juga kiranya dapat dipertimbangkan keberadaan ijin usaha Tergugat oleh Turut Tergugat–II, terkait dengan apakah ijin tersebut dapat diteruskan atau tidak mengingat diduga usaha dijalankan dengan melanggar aturan ketenagakerjaan.
- 24) Bahwa terkait Turut Tergugat–III yang tidak juga menunjukkan kinerjanya setelah masuknya pengaduan terkait dengan adanya dugaan upah dibayar dibawah upah minimum, lembur, K3 yang tidak dijalankan dengan baik, larangan berserikat, tidak adanya peraturan perusahaan, tidak adanya struktur dan skala upah, skorsing yang tidak sesuai aturan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengupahan, maka kiranya Turut Tergugat–III dapat melakukan fungsi dan tugasnya atas pengaduan Penggugat dan kawan-kawannya yang tidak berjalan selama ini dengan baik di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga terjadinya banyak dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

- 25) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf “f” disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan.
- 26) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
- 27) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 sebesar Rp.2.869.292,- dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $\text{Rp.2.869.292,-} \times 6 = \text{Rp.17.215.752,-}$ (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 28) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp. 17.215.752,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- 29) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Begadai, Provinsi Sumatera Utara.
- 30) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



PETITUM

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
3. Menyatakan Perjanjian Kerja Antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak pertama Penggugat bekerja pada 2 Juli 2010.
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena Pensiun.
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun adalah Rp. 59.537.809,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena pensiun sebesar Rp. 59.537.809,- (lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan rupiah).
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah.
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp. 17.215.752,- (tujuh belas juta dua ratus lima belas ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
9. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas bangunan milik Tergugat yang terletak di Jl. Tebing Tinggi Kisaran, Dusun I Desa Paya Pasir, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
10. Menetapkan uang paksa (dwangsom) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya, demikian juga Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat III tidak ada hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hadirannya tersebut tanpa diketahui oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara damai akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Error in Persona

- Bahwa Tergugat mengemukakan Gugatan Penggugat adalah error ini persona, dikarenakan pada hakikatnya tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mendasari Penggugat menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat;
- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan, didasarkan kepada:
Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 2 tegas menyebutkan Penggugat bekerja pada Tergugat, adalah sejak tahun 2010, sementara Tergugat baru berdiri dan menjalankan aktivitas usaha, adalah sejak tahun 2017.
- Bahwa hal di atas Tergugat kemukakan disandarkan kepada fakta:
 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) Nomor: 10 tanggal 23 Nopember 2017, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Muhamad Benny, S.H.,M.Kn, Notaris di Tebing Tinggi;
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0054076.AH.01.01. TAHUN 2017 tanggal 29 November 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat);
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 0704/01/PK/XII/DPMP2TSP-SB/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa berdasarkan fakta yang Tergugat kemukakan tersebut, sama siapa sebenarnya Penggugat bekerja dan siapa sebenarnya yang menggaji Tergugat, adalah tidak jelas;
- Bahwa dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam Gugatan Penggugat, adalah gemis aanhoeda nigheid, yaitu Gugatan yang keliru terhadap pihak yang digugat;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, bila diperhatikan pandangan pihak Pengusaha (yang mana Pihak Pengusaha inibukanlah Tergugat), dengan jelas dan tegas menyebutkan di dalam anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, yaitu:
 - a. Bahwa pihak perusahaan melalui manager personalia (HRD) Sdr. Nadir menerangkan pihak Pekerja Sdr. Dharmawan dkk (14 orang) (termasuk Penggugat didalamnya), tidak di PHK atau diberhentikan akan tetapi di skorsing;
 - b. Bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM);
 - c. Bahwa Pihak Perusahaan bersedia memberikan Uang Tali Asih kepada Pihak Pekerja sesuai kemampuan Perusahaan;
- Bahwa dari anjuran Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, tergambar adanya 2 (dua) perusahaan, yaitu: PT. Sinar Bandar Indotama (Tergugat) dan Bengkel Las Sinar Bandar;
- Bahwa oleh karenanya, merupakan hal penting bagi Penggugat untuk memasukkan Bengkel Las Sinar Bandar sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat. Tujuannya adalah agar dalam persidangan a quo dapat ditegaskan karyawan siapa sebenarnya Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (plurium litis consortium);
- Bahwa dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak, maka sudah sepatutnyalah Gugatan Penggugat tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;

Bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat disandarkan kepada fakta yuridis yang dapat dipertanggung jawabkan, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI secara mutatis mutandis dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian DALAM POKOK PERKARA ini, sehingga Tergugat tidak perlu lagi mengulanginya, kecuali bila Tergugat menganggap perlu untuk mengulanginya;
- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Gugatan Penggugat pada bagian Dalam Pokok Perkara;
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 1, 2, 3, dan 4 halaman 2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menyebutkan:
 1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak 2010 pada Tergugat;
 2. Bahwa Penggugat bekerja selama 6 (enam) hari dalam seminggu;
 3. Bahwa Tergugat mempekerjakan Penggugat pada bagian Operator Mesin, dan;
 4. Bahwa pekerjaan yang dilakukan Penggugat, adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap.Adalah merupakan dalil yang keliru, yang sengaja direayasa oleh Penggugat, karena tidak benar adanya.
- Bahwa Tergugat mengemukakan dalil Penggugat tersebut, adalah merupakan dalil yang direayasa dan terkesan mengada-ada, dikarenakan pada tahun yang disebutkan Penggugat tersebut (2010), Tergugat belum ada dan atau belum berdiri, sehingga faktanya tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa dikarenakan tidak ada aktivitas usaha yang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak masuk akal dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 2010;
- Bahwa dikarenakan dalil Penggugat tersebut merupakan dalil yang terkesan direayasa dan tidak punya dasar, maka sudah sepatutnyalah Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo untuk mengenyampingkan, menolak, dan atau tidak menerima dalil Penggugat tersebut;
- Bahwa adalah benar rumusan dan atau ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dikemukakan Penggugat, akan tetapi rumusan pasal tersebut tidak dapat diberlakukan terhadap Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan secara yuridis tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa oleh karenanya keinginan Penggugat pada angka 5 dan angka 7 halaman 2 Gugatan Penggugat, sudah sepatutnyalah dinyatakan tidak diterima dan atau dinyatakan ditolak;
- Bahwa begitu juga halnya dengan dalil Penggugat pada angka 8, 10, 11, 12, dan 15 halaman 2 Gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menguraikan tentang:

1. Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat bekerja sejak 2022;
2. Penggugat disuruh Tergugat bekerja dengan tidak masuk kerja;

Adalah merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Hal ini dikarenakan:

Tergugat sama sekali tidak pernah mempekerjakan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian kerja bersama, tidak pernah membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), oleh karenanya bagaimana mungkin Tergugat memberhentikan orang (Penggugat) yang sama sekali tidak pernah bekerja pada Tergugat. Apalagi menyuruh Penggugat bekerja dengan tidak masuk kerja sebagaimana yang didalilkan Penggugat.

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 13 halaman 2, tentang ketidak hadiran Tergugat dalam memenuhi perundingan Bipartit sebanyak 2 (dua) kali, adalah satu hal yang wajar dikarenakan tidak ada hubungan dan keterkaitan Tergugat dalam perundingan Bipartit tersebut;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 14 halaman 2 Gugatan Penggugat sehubungan dengan anjuran dari Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran, sebenarnya sudah tegas disebutkan, bahwa Penggugat bukanlah Karyawan dan atau Pekerja dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar;
- Bahwa dalam anjuran Turut Tergugat I Nomor: 18.17/560/1399/2022 tanggal 04 November 2022 perihal Anjuran tersebut, tidak ada disebutkan secara tegas tentang Tergugat harus membayar hak-hak normatif Penggugat;
- Bahwa dalam anjuran tersebut hanya ada kata "perusahaan", sementara perusahaan mana yang dimaksud tidak ada disebutkan.
- Bahwa dikarenakan berdasarkan fakta yang ada, Penggugat bukanlah karyawan Tergugat dan tidak ada hubungan hukum/hubungan industrial

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



antara Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukum Penggugat untuk menuntut hak-haknya kepada Tergugat, dan tidak ada kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan dari Penggugat sebagaimana dikemukakan Penggugat pada dalil Gugatan Penggugat angka 27, 28, 29, dan 30 halaman 2 dan 3.

III. DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Berdasarkan uraian-uraian yang Tergugat kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan kiranya mengambil putusan yang amarnya berbunyi:

1. Dalam Eksepsi

Menerima dan atau mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara

Bila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpandangan lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat, dimana Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan mediasi terkait perselisihan hubungan industrial antara penggugat dan tergugat;
2. Bahwa didalam gugatan tidak jelas apa yang sebenarnya yang dituntut Penggugat kepada Turut Tergugat I dikarenakan tidak satu point pun meminta Majelis Hakim PHI pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;
3. Bahwa Turut Tergugat I menyatakan keberatan dan menolak dilibatkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada persidangan tertanggal 25 Mei 2023 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan membantah dan atau menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat, khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat II;
2. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Penggugat, tidak tegas memberikan dasar dan/atau alasan sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan Peradilan Hubungan Industrial yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa adalah satu hal yang ironis, tidak ada perbuatan melawan hukum dan/atau kekeliruan yang dilakukan Bupati Serdang Bedagai, kemudian Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai selaku Turut Tergugat II dalam Gugatan;
4. Bahwa Turut Tergugat II menyatakan demikian, dimana letak kesalahan dan kekeliruan Turut Tergugat II. Apakah dengan alasan agar kiranya Bupati mengetahui kondisi kepatuhan perusahaan di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Penggugat menempatkan Bupati Serdang Bedagai sebagai Turut Tergugat II dalam Gugatan;
5. Bahwa hal di atas juga tergambar dari Petitum Gugatan Penggugat, yang tidak satu point pun meminta Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara *a quo* untuk menjatuhkan satu kewajiban dan/atau hukuman yang harus dilaksanakan oleh Turut Tergugat II.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Jawaban Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian pihak Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II juga tidak mengajukan Duplik dan secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa bersamaan pada persidangan tanggal 15 Juni 2023 Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti asli yang ternyata cocok, kecuali bukti P-2 dan P-3 sesuai dengan Print Out sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Nomor: 18.17/560/1399/2022 Tertanggal 04 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Laporan Transaksi Finansial Periode 01 Juli 2022 sampai dengan 31 Agustus 2022 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Bank BRI KC Tebing Tinggi, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Print Out Informasi Dana Dan Usia Pensiun Peserta JHT – JP Tahun 2021 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tebing Tinggi Juanda, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 090/103-7/DIS NAKER/ WIL-II/SU/2023 tertanggal 2 Maret 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, yang selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Kuasa Penggugat, disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Mhd. Irfandy.

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang tidak diperbolehkannya Penggugat masuk bekerja oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I;
- Bahwa Meskipun tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa sebagaimana saran dari Turut Tergugat-I;
- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, walaupun telah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa;
- Bahwa Tidak diketahui apa alasan yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan kawan-kawannya untuk masuk untuk bekerja, namun menurut dugaan para saksi hal ini dikarenakan pembentukan serikat pekerja oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dipekerjakannya Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat karena murni keinginan Tergugat sendiri;

2. Agus Sumantri.

- Bahwa sejak Agustus 2022 Penggugat dan beberapa orang kawan-kawan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk bekerja;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan tentang tidak diperbolehkannya Penggugat masuk bekerja oleh Tergugat kepada Turut Tergugat-I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meskipun tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Tergugat, Penggugat tetap masuk bekerja seperti biasa sebagaimana saran dari Turut Tergugat-I;
- Bahwa Penggugat dan kawan-kawan Penggugat tetap saja tidak diperbolehkan masuk kerja oleh Tergugat, walaupun telah beberapa hari hadir ditempat kerja seperti biasa;
- Bahwa Tidak diketahui apa alasan yang membuat Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat dan kawan-kawannya untuk masuk untuk bekerja, namun menurut dugaan para saksi hal ini dikarenakan pembentukan serikat pekerja oleh Penggugat dan kawan-kawan Penggugat;
- Bahwa dengan tidak dipekerjakannya Penggugat oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut, jelas Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat karena murni keinginan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada tanggal 26 Juni 2023, sedangkan pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak ada mengajukan Kesimpulan/Konklusi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kompetensi absolut dan kompetensi relatif, sehingga dapat diputus bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat Error in Perseona dan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Error in Persona* dengan alasan bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat yang menempatkan Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat, adalah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemis aanhoeda nigheid, yaitu Gugatan yang keliru terhadap pihak yang digugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak dengan alasan bahwa pihak Pekerja bukan karyawan dari PT. Sinar Bandar Indotama tetapi karyawan dari Bengkel Las Sinar Bandar yang bergerak dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UKM). Bahwa dengan tidak dimasukkannya Bengkel Las Sinar Bandar selaku pihak dalam Gugatan Penggugat, sementara hal itu penting dilakukan, maka selanjutnya dapat dikemukakan bahwa Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat tersebut, dimana dalam ketentuan khususnya tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku karena Bengkel Las Sinar Bandar tidak ditarik dalam pihak berperkara, dengan demikian gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, menelaah isi gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dimaknai dengan jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat antara Para Pihak tidak dapat dibuktikan adanya hubungan hukum, dan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan menjadi tidak sah/cacat formil, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas dimana Eksepsi Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan oleh karenanya secara mutatis mutandis gugatan Penggugat yang pada pokok perkara tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat di terima dan nilai gugatan di bawah Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial segala ongkos yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara dalam hal ini Penggugat yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 03 Juli 2023 oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmansyah, S.H., M.H., dan Budiyono, S.H., M.H., masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn tanggal 15 Februari 2023, putusan tersebut pada hari ini Senin, tanggal 10 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III, melalui persidangan secara e-litigasi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiyono, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Nurmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 48/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 1.020.000,00 |
| (Satu juta dua puluh ribu rupiah); | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)